



**KESEPAKATAN KERJASAMA
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
NOMOR 101/MENKES/SKB/II/2005
NOMOR 916/PB/A.3 – BA/01/05**

**TENTANG
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNTUK KETERSEDIAAN TENAGA
MEDIS DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DARURAT
DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 26, bulan Januari, Tahun Dua Ribu Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K), Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jln. HR. Rasuna Said Blok X Kav. 4-9 Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. PROF. Dr. dr. FARID ANFASA MOELOEK, Sp. OG, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, berkedudukan di Jln. Dr. G.S.S.Y. Ratulangie No. 29 Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dibawah ini :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para korban gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara perlu dilaksanakan berbagai kegiatan secara terpadu baik yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan maupun oleh Ikatan Dokter Indonesia;
2. Bahwa untuk itu perlu pendayagunaan tenaga medis secara optimal guna memberikan pelayanan kesehatan baik pada Posko di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara maupun pada sarana pelayanan kesehatan yang ada;
3. Bahwa perlu ditingkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada para korban gempa bumi dan tsunami;

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama tentang Program Dukungan Manajemen Untuk Ketersediaan Tenaga Medis Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Darurat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kesepakatan Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan Dukungan Manajemen Ketersediaan Tenaga Medis Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Darurat di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.
2. Kerjasama bertujuan memberikan dukungan ketersediaan tenaga medis dalam jumlah dan kualifikasi yang sesuai dalam sistem pelayanan kesehatan darurat di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Untuk mencapai tujuan kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Memantapkan koordinasi dengan berbagai komponen masyarakat yang peduli terhadap kesehatan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
2. Melakukan analisis kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan dan target penempatan relawan (*Needs Assesment Service Area and Target*);
3. Menggalang ketersediaan tenaga medis untuk menjalankan program dukungan manajemen dalam sistem pelayanan kesehatan darurat selama 3 bulan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
4. Membentuk Posko Kesehatan Tim Penanggulangan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara di Tingkat Pusat dan Tingkat Lokal;
5. Pengaturan dan penempatan relawan tenaga medis di unit-unit pelayanan kesehatan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit terkait.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :

I. PIHAK PERTAMA bertugas :

- a. Mengkoordinasikan semua kegiatan upaya kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dalam penanggulangan bencana.
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh pelayanan kesehatan di Posko Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
- c. Menyiapkan dan menetapkan relawan tenaga medis dalam jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan darurat untuk ditempatkan di unit-unit pelayanan kesehatan darurat di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
- d. Menyiapkan dan menetapkan pedoman penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan darurat;
- e. Mengirimkan tenaga relawan medis ke unit-unit pelayanan kesehatan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

II. PIHAK KEDUA bertugas :

- a. Memberdayakan forum masyarakat untuk kesehatan rakyat Aceh (Formatur Aceh) yang sudah terbentuk secara bersama dengan organisasi profesi dan asosiasi yang peduli terhadap kesehatan;
- b. Membentuk Posko Kesehatan Tim Penanggulangan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada tempat yang telah ditetapkan Pihak Pertama;
- c. Mengatur distribusi penempatan relawan tenaga medis pada unit-unit pelayanan di penampungan pengungsi melalui Posko Kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir b;
- d. Melaksanakan rotasi tenaga medis sesuai kebutuhan pelayanan;
- e. Melakukan koordinasi penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, dan memonitor pelaksanaan pelayanan kesehatan.

**Pasal 4
FORUM KERJASAMA**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Forum Kerjasama Departemen Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Personalia Forum Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Kesehatan dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : 1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Umum PB. IDI
3. Sekretaris Jenderal
4. Ketua Terpilih PB. IDI
5. Dirjen Pelayanan Medik

Pelaksana Harian :

Ketua : Dr. Bambang Sardjono, MPH
Wakil Ketua : Dr. Abraham Andi Padlan Patarai, M.Kes
Sekretaris : Dr. Moh. Adib Khumaidi
Wk. Sekretaris : Drg. Els Mangundap, MM
Anggota : 1. Dr. Zaenal Abidin;
2. Dr. Dyah A. Waluyo;
3. Dr. Zunilda Sadikin B, Sp.FK
4. Dr. Nurhidayat Pua Upa
5. Dr. Rustam Pakaya, MPH
6. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
7. A. Choliq Amin, SE. MM
8. Dr. Pandu Setiawan, Sp. KJ

- (3) Forum Kerjasama mempunyai tugas :
- a. menyiapkan rancangan pedoman pelaksanaan kesepakatan kerjasama;
 - b. menyiapkan pelaksanaan monitoring terhadap pemberian pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan;
 - c. menyiapkan rancana pembiayaan dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama.

- (4) Menyampaikan hasil rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pihak Pertama untuk ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Kesehatan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan berlaku selama fase tanggap darurat penanganan korban bencana di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dibutuhkan.

**Pasal 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kerjasama ini akan diatur oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PIHAK KEDUA,



PROF. Dr.dr.F.A. MOELOEK, Sp. OG

PIHAK PERTAMA,



Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K), e

